



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 06 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 Tahun 2015 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulang Bawang;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Kampung Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
9. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung;
11. SilPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
12. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 2

Adapun Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tulang Bawang ini.

Pasal 3

Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan

- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 4

Alokasi dasar per Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah Kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

W = Dana Kampung setiap Kampung yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Kampung setiap kabupaten

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung nasional

Z3 = rasio luas wilayah Kampung setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki Kampung

DDkab = pagu Dana Kampung kabupaten

ADkab = besaran AD untuk setiap Kampung dikalikan jumlah Kampung dalam kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung;
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
- (3) Penyaluran Dana Kampung dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Kampung Tahap I dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
 - a. peraturan kampung mengenai APBKampung kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Kepala kampung menyampaikan peraturan kampung dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Kampung Tahap II dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Kampung tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 - c. Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran Dana Kampung Tahap III dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:

- a. Penyaluran Dana Kampung tahap III dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I dan tahap II kepada Bupati;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Kampung tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rincian Dana Kampung yang diterima Kampung setiap tahun dimasukkan dalam APBKampung.

Pasal 9

Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi: Sarana dan prasarana infrastruktur kampung dan peningkatan kapasitas SDM aparatur kampung (sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi).

Pasal 10

Pengelolaan keuangan Kampung dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBKampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas Kampung yang mengakibatkan beban APBKampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan kampung tentang APBKampung ditetapkan menjadi peraturan Kampung;
- (4) Bendahara Kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala Kampung dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung Tahunan kepada Bupati;
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan;
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung dalam hal kepala Kampung tidak menyampaikan APBKampung dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBKampung dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana Kampung dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar;
- (4) SiLPA Dana Kampung yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Kampung yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Kampung yang diterima Kampung;
- (5) Penggunaan Dana Kampung yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati;
- (6) Pengurangan Dana Kampung dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 7 Januari 2016

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 8 Januari 2016

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG**



SOBRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR : 06

**RINCIAN DANA KAMPUNG (DK)
YANG BERSUMBER DARI APBN PER- DESA
DI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016**

KECAMATAN : BANJAR AGUNG

NO	KAMPUNG	DANA KAMPUNG
1	2	3
1	BANJAR AGUNG	629,812,839
2	TRI DARMA WIRAJAYA	617,430,688
3	MORIS JAYA	643,001,611
4	TUNGGAL WARGA	639,084,216
5	DWI WARGA TUNGGAL JAYA	652,124,948
6	TRI MULYA JAYA	614,260,624
7	TRI MUKTI JAYA	598,745,136
8	TRI TUNGGAL JAYA	635,201,114
9	WARGA MAKMUR JAYA	608,141,799
10	WARGA INDAH JAYA	599,041,795
11	BANJAR DEWA	618,199,253
JUMLAH		6,855,044,023

KECAMATAN : BANJAR BARU

NO	KAMPUNG	DANA KAMPUNG
1	2	3
1	PANCA MULIA	607,386,035
2	PANCA KARSA PURNAJAYA	608,179,502
3	KAHURIPAN JAYA	608,991,040
4	BAWANG SAKTI JAYA	608,682,483
5	MEKAR JAYA	595,767,230
6	BALAI MURNI JAYA	613,458,337
7	MEKAR INDAH JAYA	597,566,165
8	JAYA MAKMUR	624,952,389
9	BAWANG TIRTO MULYO	604,794,877
10	KARYA MURNI JAYA	609,761,833
JUMLAH		6,079,539,891

KECAMATAN : BANJAR MARGO

NO	KAMPUNG	DANA KAMPUNG
1	2	3
1	BUJUK AGUNG	645,319,399
2	RINGIN SARI	647,146,875
3	SUKAMAJU	616,711,843
4	CATUR KARYA BUANA JAYA	612,272,243
5	PURWA JAYA	629,844,160
6	PENAWAR JAYA	627,568,828
7	AGUNG DALEM	616,372,773
8	SUMBER MAKMUR	608,010,519
9	TRI TUNGGAL JAYA	607,376,738
10	AGUNG JAYA	641,490,999
11	PENAWAR REJO	620,277,225
12	MEKAR JAYA	608,357,802
	JUMLAH	7,480,749,404

KECAMATAN : DENTE TELADAS

NO	KAMPUNG	DANA KAMPUNG
1	2	3
1	TELADAS	678,781,779
2	KEKATUNG	733,758,736
3	KUALA TELADAS	650,868,053
4	MAHABANG	681,170,726
5	SUNGAI NIBUNG	853,697,420
6	PASIRAN JAYA	729,990,778
7	BRATASENA ADIWARNA	678,535,620
8	BRATASENA MANDIRI	629,904,153
9	WAY DENTE	680,619,538
10	DENTE MAKMUR	638,750,612
11	PENDOWO ASRI	710,198,342
12	SUNGAI BURUNG	628,753,248
	JUMLAH	8,295,029,005

KECAMATAN : GEDUNG AJI

NO	KAMPUNG	DANA KAMPUNG
1	2	3
1	AJI JAYA KNPI	616,095,546
2	KECUBUNG JAYA	607,413,560
3	KECUBUNG MULYA	628,932,555
4	GEDUNG AJI	611,259,782
5	PENAWAR	636,068,095
6	PENAWAR BARU	626,999,980
7	AJI MURNI JAYA	618,094,670
8	AJI MESIR	620,574,476
9	AJI PERMAI TALANG BUAH	613,883,817
10	BANDAR AJI JAYA	624,365,696
	JUMLAH	6,203,688,177

KECAMATAN : GEDUNG AJI BARU

NO	KAMPUNG	DANA KAMPUNG
1	2	3
1	SIDOMUKTI	653,945,693
2	MESIR DWI JAYA	626,641,560
3	MAKARTITAMA	678,176,690
4	SUKA BHAKTI	659,451,202
5	BATU AMPAR	657,826,818
6	SETIA TAMA	621,336,030
7	SUMBER JAYA	637,794,768
8	MEKAR ASRI	622,569,222
9	SIDOMEKAR	637,205,750
	JUMLAH	5,794,947,733

KECAMATAN : GEDUNG MENENG

NO	KAMPUNG	DANA KAMPUNG
1	2	3
1	GUNUNG TAPA	690,488,128
2	GEDUNG MENENG	980,213,664
3	BAKUNG UDIK	614,767,366
4	BAKUNG ILIR	623,068,864
5	GD. BANDAR RAHAYU	697,089,804
6	GUNUNG TAPA ILIR	627,072,892
7	GUNUNG TAPA TENGAH	646,908,246
8	GUNUNG TAPA UDIK	647,582,057
9	GEDUNG BANDAR REJO	623,272,973
10	BAKUNG RAHAYU	644,783,268
11	GEDUNG MENENG BARU	604,248,767
	JUMLAH	7,399,496,029

KECAMATAN : MENGGALA

NO	KAMPUNG	DANA KAMPUNG
1	2	3
1	BUJUNG TENUK	636,446,852
2	UJUNG GUNUNG ILIR	660,769,575
3	ASTRA KSETRA	627,056,962
4	KAGUNGAN RAHAYU	642,526,738
5	TIUH TOHOU	624,513,911
	JUMLAH	3,191,314,038

KECAMATAN : MERAKSA AJI

NO	KAMPUNG	DANA KAMPUNG
1	2	3
1	BANGUN REJO	621,871,424
2	PADUAN RAJAWALI	622,744,850
3	KARYA BHAKTI	614,267,979
4	SUKARAME	617,943,293
5	BINA BUMI	608,014,717
6	MULYO AJI	616,549,250
7	KECUBUNG RAYA	620,476,504
8	MARGA JAYA	605,456,282
	JUMLAH	4,927,324,299

KECAMATAN : MENGGALA TIMUR

NO	KAMPUNG	DANA KAMPUNG
1	2	3
1	LEBUH DALAM	675,706,484
2	MENGGALA	641,456,705
3	LINGAI	621,345,222
4	KIBANG PACING	648,106,078
5	SUNGAI LUAR	604,868,254
6	KAHURIPAN DALAM	615,813,132
7	CEMPAKA DALEM	609,070,458
8	BEDAROU INDAH	620,417,805
9	TRI MAKMUR JAYA	607,825,120
10	CEMPAKA JAYA	611,676,600
	JUMLAH	6,256,285,858

KECAMATAN : PENAWAR AJI

NO	KAMPUNG	DANA KAMPUNG
1	2	3
1	GEDUNG HARAPAN	604,025,698
2	GEDUNG ASRI	621,985,595
3	GEDUNG REJO SAKTI	615,865,771
4	PASAR BATANG	617,006,475
5	SUKA MAKMUR	604,212,275
6	KARYA MAKMUR	615,489,403
7	WONO REJO	616,020,252
8	PANCA TUNGGAL JAYA	627,991,637
9	SUMBER SARI	650,815,065
JUMLAH		5,573,412,171

KECAMATAN : PENAWAR TAMA

NO	KAMPUNG	DANA KAMPUNG
1	2	3
1	TRI REJO MULYO	620,458,460
2	TRI JAYA	620,275,558
3	SIDOHARJO	614,451,589
4	SIDOMULYO	634,742,988
5	BOGATAMA	616,379,904
6	WIRATAMA	629,831,057
7	TRI TUNGGAL JAYA	626,479,478
8	PULO GADUNG	613,705,264
9	SIDODADI	626,996,275
10	DWIMULYO	610,135,073
11	REJO SARI	611,988,862
12	WIRA AGUNG SARI	613,531,646
13	SIDOMAKMUR	600,706,477
14	TRIKARYA	608,021,179
JUMLAH		8,647,703,810

KECAMATAN : RAWA JITU SELATAN

NO	KAMPUNG	DANA KAMPUNG
1	2	3
1	YUDHA KARYA JITU	628,764,980
2	GEDUNG KARYA JITU	680,961,760
3	HARGO REJO	622,581,398
4	WONO AGUNG	652,894,369
5	KARYA JITU MUKTI	623,158,405
6	BUMI RATU	644,756,125
7	MEDASARI	635,582,249
8	HARGO MULYO	634,960,054
9	KARYA CIPTA ABADI	602,883,671
	JUMLAH	5,726,543,011

KECAMATAN : RAWA JITU TIMUR

NO	KAMPUNG	DANA KAMPUNG
1	2	3
1	BUMI DIPASENA UTAMA	615,387,276
2	BUMI DIPASENA AGUNG	625,576,903
3	BUMI DIPASENA JAYA	608,197,082
4	BUMI DIPASENA ABADI	614,268,354
5	BUMI D. MAKMUR	642,028,711
6	BUMI SENTOSA	618,444,002
7	BUMI DIPASENA MULYA	613,033,381
8	BUMI D. SEJAHTERA	619,786,323
	JUMLAH	4,956,722,032

KECAMATAN : RAWA PITU

NO	KAMPUNG	DANA KAMPUNG
1	2	3
1	SUMBER AGUNG	654,928,430
2	BATANGHARI	609,588,335
3	PANGGUNG MULYO	610,595,038
4	DUTO YOSO MULYO	616,461,688
5	ANDALAS CERMIN	633,372,082
6	RAWA RAGIL	649,163,123
7	GEDUNG JAYA	637,774,422
8	BUMI SARI	610,160,025
9	MULYO DADI	622,993,376
	JUMLAH	5,645,036,519
	JUMLAH KESELURUHAN	93,032,836,000

BUPATI TULANG BAWANG,
HANAN A. ROZAK